

**SENGKETA KETERLAMBATAN PEMBAYARAN ANGSURAN  
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KOPERASI SIMPAN  
PINJAM DAN PEMBIAYAAN SYARIAH MADANI**

**Muhammad Tsaqif Fikry dan Leli Joko Suryono**

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta 55183

[Muhammad.tsaqif.2015@law.umy.ac.id](mailto:Muhammad.tsaqif.2015@law.umy.ac.id); [lelijokosuryono@umy.ac.id](mailto:lelijokosuryono@umy.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana penyelesaian terhadap sengketa keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Madani Kota Pekalongan, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah study kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, study pustaka. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan proses pembiayaan murobahah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah madani Penyaluran dana yang dihimpun dari anggota disalurkan dalam bentuk pembiayaan menempati jumlah yang dominan dari seluruh aktiva produktif koperasi dengan tujuannya untuk memperoleh pendapatan. Di dalam pemberian pembiayaan perlu diperhatikan dalam rangka melindungi dan mengamankan dana anggota koperasi yang dikelola dan dipercayakan kepada Koperasi, kemudian penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam pembiayaan murobahah di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah madani dengan cara Pembiayaan Lancar, Pembiayaan kurang lancar, dan Pembiayaan macet. Kemudian kadiv marketing melakukan Kunjungan usaha tersebut bertujuan untuk memverifikasi tunggakan, menganalisa, mengevaluasi, mereview anggota yang kolektabilitasnya dikategorikan kurang lancar dan macet berdasarkan laporan dari administrasi pembiayaan.

**Kata kunci:** *Koperasi, Murabahah, Sengketa*

## **I. PENDAHULUAN**

Bangsa Indonesia mempunyai caranya sendiri untuk menyatakan tujuan yang ideal sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat rumusan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Upaya mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia melaksanakan pembangunan secara berencana dan bertahap, baik pembangunan jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga diharapkan hasilnya dapat dirasakan oleh sebagian besar rakyat. Bangsa Indonesia sebagai negara berkembang yang melaksanakan pembangunan di berbagai bidang, diantara pembangunan di bidang ekonomi yang memegang peranan penting, karena bidang ini dapat memberi kontribusi untuk kemajuan di bidang lain dalam segala sendi kehidupan bangsa dan negara.

Pembangunan di bidang ekonomi bukan semata-mata menjadi tugas bagi pemerintah tetapi sektor swasta juga diharapkan peranannya. Sektor swasta dapat membangun dengan modal sendiri dan lembaga keuangan serta dengan adanya dukungan kebijakan dari pemerintah baik secara tidak langsung maupun langsung. Pemerintah sebagai pengatur ekonomi bertugas mengatur badan usaha agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perwujudan peran sebagai pengatur ekonomi dapat dilihat melalui peraturan dan kebijakan pemerintah UU No, 25 tahun 1992 tentang Koperasi yang mengatur kegiatan koperasi dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi.

Pembiayaan bermasalah merupakan pembiayaan yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor-faktor atau unsur kesengajaan atau karena kondisi di luar kemampuan debitur. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah MADANI (KSPPS Madani) Kota Pekalongan, mempunyai dua produk yang ditawarkan, yaitu produk simpanan dan pembiayaan, sedangkan sistem yang digunakan dalam KSPPS Madani adalah sistem syariah. Produk penyaluran dana berupa jenis pembiayaan untuk kegiatan usaha produktif baik investasi maupun modal kerja yang meliputi pembiayaan *Mudharabah*, *Musyarakah* (Bagi Hasil), *Murabahah* (Jual Beli) dan pembiayaan *Qordhul Hasan* (Kebajikan).

Seperti yang terjadi di bank syariah, KSPPS Madani juga memiliki risiko kredit atau risiko pembiayaan, dimana dalam pemberian fasilitas pembiayaan tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapat imbalan atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara KSPPS Madani dan anggota penerima fasilitas. Risiko pembiayaan timbul apabila kualitas pembiayaan dari lancar menjadi kurang lancar (golongan II), diragukan (golongan III) dan macet (golongan IV) atau dalam praktik disebut pembiayaan bermasalah atau *non performing financing*

(NPF).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang upaya yang dilakukan KSPPS Madani Kota Pekalongan dalam menyelesaikan sengketa keterlambatan pembayaran angsuran dalam pembiayaan terhadap anggota yang mendapat fasilitas pembiayaan murabahah, yang dituangkan dalam skripsi ini.

## **II. RUMUSAN MASALAH**

Bagaimana upaya penyelesaian sengketa keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Madani Kota Pekalongan?

## **III. METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian;**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif, yang didukung dengan wawancara dari narasumber terkait. Penggabungan metode ini dimaksudkan karena perkembangan ilmu hukum, tidak cukup hanya dilakukan dengan melakukan studi mengenai sistem norma saja. Hukum pada kenyataannya dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat. Keberadaan hukum tidak bisa dilepaskan dari keadaan sosial masyarakat serta perilaku manusia yang terkait dengan lembaga hukum tersebut.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar., hlm 69

## **B. Jenis Data Penelitian**

### 1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- c. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 tentang Perjanjian
- d. Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi

### 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh peneliti dari hasil kajian pustaka melalui penelusuran bahan-bahan pustaka seperti literatur, buku, koran, artikel, peraturan per Undang-Undangan, dokumen resmi serta tulisan lain yang mempunyai relevansi dengan pembahasan penelitian ini. Data sekunder ada tiga, yaitu bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

- a. Bahan Primer, Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang bersifat menjelaskan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:

- 1) Buku-buku ilmiah yang terkait
  - 2) Hasil penelitian yang terkait
  - 3) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum baik yang tertulis maupun tidak tertulis
- b. Bahan Sekunder, Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah dan beberapa website internet.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, terdiri dari berita atau tulisan di jurnal internet

### **C. Metode Pengumpulan Data**

1. Studi kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan melakukan penelaahan terhadap buku-buku, jurnal, dokumen, dokumen atau kasus yang ada.
2. Wawancara, yaitu dengan mengajukan pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah Manager Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Madani, Kepala bagian Pemasaran atau marketing Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Madani

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Madani di Jl. Teratai No 103, Poncol, Kecamatan

Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Jawa Tengah 51122

#### **E. Teknik Analisis Data**

Bahan Hukum yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif yaitu penggambaran atas subyek dan obyek secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta yang diteliti

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Proses Pembiayaan Murobahah di KSPPS Madani**

Penyaluran dana yang dihimpun dari anggota disalurkan dalam bentuk pembiayaan menempati jumlah yang dominan dari seluruh aktiva produktif koperasi. Aktiva produktif adalah penanaman dana pada bank, penyaluran pembiayaan, penyertaan dan penanaman lainnya, dengan tujuannya untuk memperoleh pendapatan. Di dalam pemberian pembiayaan perlu diperhatikan dalam rangka melindungi dan mengamankan dana anggota koperasi yang dikelola dan dipercayakan kepada Koperasi.

Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.16/ Per/M.KUKM/IX/2015 menegaskan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan murabahah dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah dengan tata kelola yang baik, menerapkan prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko, serta mematuhi peraturan

yang terkait dengan pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.

Dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.16/ Per/M.KUKM/IX/2015 memberikan aturan pelaksanaan pemberian pinjaman dan pembiayaan syariah oleh Koperasi Simpan Pinjam Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan Unit Simpan Pinjam Pinjam dan Pembiayaan Syariah (USPPS) Koperasi wajib memperhatikan prinsip pemberian pinjaman yang sehat.

Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan pembiayaan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari anggota.<sup>2</sup>

Dalam mendapatkan keyakinan bahwa anggota yang bankable setelah melalui penganalisisan dan penelitian.<sup>3</sup> Adapun acuan dalam penganalisisan dan penelitian tersebut meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari para calon anggota pembiayaan, yang kemudian dikenal dengan prinsip 5C yang meliputi Character (sifat-sifat calon anggota pembiayaan, seperti kejujuran, perilaku dan ketaatannya); Capital (permodalan) yaitu terkait dengan struktur modal termasuk kinerja hasil dari modal itu sendiri; Capacity (kemampuan) yang menyangkut kepemimpinan dan kinerjanya dalam perusahaan; Collateral (agunan)

---

<sup>2</sup> Gary Goodpaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

yaitu kemampuan calon anggota pembiayaan memberikan agunan yang baik secara nilai, baik secara hukum maupun baik secara ekonomi dan Condition of economy (kondisi perkonomian) ini meliputi pada kebijakan pemerintah, politik, sosial, budaya, dan segi lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi ekonomi itu sendiri. Pada prinsipnya konsep 5C ini akan dapat memberikan informasi mengenai itikad baik (willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) anggota pembiayaan dalam melunasi kembali pembiayaan berikut dengan margin dan beban lainnya.

Sedangkan terkait dengan penilaian modal yang dimiliki calon anggota pembiayaan, maka dilakukan analisis terhadap posisi keuangan secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lalu maupun perkiraan masa yang akan datang. Sehingga dapat diketahui kemampuan permodalan calon anggota pembiayaan dalam menunjang usaha yang dijelankannya.<sup>4</sup>

Bilamana KSPPS MADANI telah memperoleh keyakinan atas kemampuan calon debitur untuk mengembalikan hutangnya, maka dalam Pasal 8 Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No.7 Th.1992 tentang Perbankan, diperkenankan untuk meminta agunan dapat berupa barang, proyek atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, atau berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 Undang-Undang No.21 tahun

---

<sup>4</sup> A. Zainuddin dan Muhammad Jamhari, 1999, *Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlaq*, Pustaka Setia, Bandung. hlm 80.

2008 tentang Perbankan Syariah. Diatur juga dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jaminan yang bersifat umum).

Sedangkan guna memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan pembiayaan harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari anggota.

Salah satu aspek penting dalam KSPPS adalah proses pembiayaan yang sehat yaitu proses pembiayaan yang berimplikasi kepada investasi halal dan baik. Maka prosedur pembiayaan pada KSPPS Madani adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan

Permohonan pembiayaan dilakukan oleh nasabah atau calon nasabah dengan tujuan mendapatkan pembiayaan sesuai dengan yang dibutuhkan. Sebelum mengajukan permohonan pengajuan pembiayaan, pemohon harus sudah menjadi anggota dan memiliki simpanan tabungan minimal Rp. 50.000.00,- atau simpanan berjangka minimal Rp. 1.000.000.- Permohonan ini harus dilakukan secara tertulis dan ditunjukkan ke pihak koperasi. Permohonan ini menjelaskan kebutuhan pembiayaan yang diinginkan serta jenis pembiayaan yang diharapkan. Permohonan kredit ini juga merupakan langkah awal hubungan antara pihak koperasi dengan nasabah.

Langkah untuk menjadi anggota koperasi ialah mengisi formulir keanggotaan dan formulir pembukaan simpanan tabungan/ simpanan berjangka yang sudah disediakan oleh koperasi itu sendiri, selanjutnya untuk mengajukan permohonan pembiayaan pemohon harus melengkapi syarat-syarat yang harus dipenuhi seperti sebagai berikut :

- a. Kartu Tanda Penduduk suami istri atau Pasport
- b. Kartu Keluarga atau surat nikah
- c. Salinan Rekening bank atau KSPPS 3 dalam 3 bulan terakhir (optional)
- d. Salinan tagihan rekening listrik atau telepon (optional)
- e. Data objek pembiayaan
- f. Data Jaminan (harga objek, lokasi jaminan, dan foto)

Selanjutnya pemohon menyerahkan formulir permohonan pembiayaan beserta syaratnya kepada pihak customer service atau teller koperasi agar memeriksa semua syarat yang yang sudah diserahkan, apabila semua syarat sudah terpenuhi maka customer service atau teller koperasi mempersiapkan berkas selanjutnya untuk dilanjutkan ke analisis pembiayaan dan komite pembiayaan

## 2. Analisis pembiayaan murabahah

Analisis pembiayaan murabahah adalah proses pengolahan informasi dasar yang telah diperoleh menjadi informasi yang lengkap. Informasi yang lengkap terdiri dari beberapa faktor diantaranya

peluang dan ancaman yang akan memengaruhi usaha serta kelancaran angsuran. Analisis pembiayaan juga dilengkapi dengan evaluasi atas kebutuhan modal yang dibutuhkan nasabah. Mengenai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan.

Setelah dilakukan Analisis Pembiayaan yang dilakukan oleh bidang marketing KSPPS Madani Pekalongan, maka selanjutnya diadakan rapat oleh komite pembiayaan dalam rangka untuk menentukan status permohonan pembiayaan tersebut dengan mempergunakan hasil survey dan perhitungan analisa pembiayaan. Di dalam KSPPS Madani apabila permohonan pembiayaan melebihi Rp. 10.000.000.00.- maka melibatkan pengurus, sedangkan untuk permohonan pembiayaan dibawah Rp. 10.000.000.00.- maka dapat diputuskan sendiri oleh komite pembiayaan KSPPS Madani.

Jika permohonan ditolak atau ditangguhkan, maka komite pembiayaan membubuhkan tanda tangan pada kolom penolakan dalam lembar persetujuan komite dan memberikan surat jawaban tersebut yang dibuat oleh administrasi pembiayaan. Namun apabila permohonan persetujuan tersebut disetujui maka komite pembiayaan membubuhkan tanda tangan pada kolom persetujuan didalam lembar persetujuan komite, tentunya persetujuan pemberian pembiayaan tersebut harus didasarkan pada penilaian menyeluruh atas semua

fasilitas jenis kredit yang diberikan oleh koperasi secara bersamaan atau secara bertahap. Hal ini terutama berkaitan dengan analisis pembiayaan, administrasi dan dokumentasi pembiayaan, monitoring atau pengawasan pembiayaan, peninjauan ulang atau kolektibilitas pembiayaan dan pembinaan pembiayaan.

### 3. Perjanjian Pembiayaan Murabahah

Perjanjian pembiayaan murabahah dilakukan oleh koperasi sebagai kreditur dan calon anggota sebagai debiturnya.<sup>5</sup> Dibuat secara tertulis baik berbentuk akta di bawah tangan atau akta notaris. Bagian ini amat penting untuk diketahui oleh nasabah debitur sebab dengan dasar perjanjian pembiayaan, koperasi dapat menyatakan kredit tersebut bermasalah atau tidak sehingga dapat mengambil langkah-langkah tertentu yang bisa jadi memberatkan nasabah. Perjanjian pembiayaan adalah perjanjian pokok atau prinsipil yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *accessor-*nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Dilihat dari bentuknya, umumnya perjanjian pembiayaan menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*).

### 4. Pencairan Pembiayaan

Prosedur pencairan di KSPPS Madani dilakukan seperti pengambilan tabungan biasa, bedanya adalah nasabah baru boleh

---

<sup>5</sup> Rahman I. Doi, 1996, *Muamalah Syariah III*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Cet. I., hlm 65

mengambil setelah melengkap administrasi data pembiayaan pada sistem online yang ada di KSPPS Madani.

#### 5. Monitoring

Tahap setelah pencairan adalah memonitoring nasabah dengan memantau perkembangan usaha nasabah. Jika terjadi tidak tercapainya target maka pegawai KSPPS melakukan tindakan penyelamatan yaitu turun kelapangan menemui nasabah untuk mengetahui permasalahan yang dialami nasabah.

### **B. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di KSPPS Madani**

Pada zaman sekarang ini koperasi syariah tumbuh menjadi lembaga keuangan yang sangat diminati oleh masyarakat, mulai dari kemudahan ketika melakukan pembiayaan ataupun sebagian syaratnya dapat dikatakan lebih mudah dibandingkan dengan bank, akan tetapi dari setiap keunggulan diatas, pembiayaan ataupun transaksi di koperasi rentan terhadap persoalan persengketaan, KSPPS Madani pun mengalami hal tersebut, akan tetapi untuk mengatasi permasalahan persengketaan tersebut KSPPS Madani mempunyai jurus jitu dalam menyelesaikan permasalahan persengketaan tersebut. KSPPS Madani pada awalnya akan mengelompokan pembiayaan anggota menjadi Pembiayaan Lancar, Pembiayaan kurang lancar, dan Pembiayaan macet.

Pengelompokan tersebut bukan tanpa sebab dilakukan oleh KSPPS Madani Pekalongan, akan tetapi melalui pengecekan melalui kunjungan usaha yang dilakukan oleh kadiv marketing. Kunjungan usaha tersebut

bertujuan untuk memverifikasi tunggakan, menganalisa, mengevaluasi, mereview anggota yang kolektabilitasnya dikategorikan kurang lancar dan macet berdasarkan laporan dari administrasi pembiayaan.

Sebagai lembaga keuangan syariah yang berkompeten, KSPPS Madani berdasarkan hasil dari laporan kunjungan usaha yang dilakukan oleh kadiv marketing, KSPPS Madani Pekalongan melakukan langkah-langkah berikut untuk menyelesaikan sengketa keterlambatan angsuran atau pembiayaan bermasalah:

1. Penyelesaian secara non litigasi

Penyelesaian ini dilakukan oleh tim khusus yang dibentuk KSPPS MADANI. Penyelesaian non litigasi atau biasa disebut dengan penyelesaian di luar pengadilan ini memiliki kebaikan atau keunggulan daripada proses penyelesaian melalui litigasi. Penyelesaian sengketa non litigasi bisa dikatakan lebih efisien dan efektif dengan penyelesaian sengketa melalui institusi adjudikasi, di mana penyelesaian lebih cepat, biaya murah, dan paling penting menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak. Para pihak dapat mengatur sendiri cara dalamnya waktu penyelesaian sengketa dimaksud.

Penyelesaian secara non litigasi bertujuan *pertama*, mengurangi kemacetan di pengadilan. Banyaknya kasus yang diajukan ke pengadilan menyebabkan proses pengadilan sering kali berkepanjangan, sehingga memakan biaya yang tinggi dan sering

memberikan hasil yang kurang memuaskan; *kedua*, meningkatkan ketertiban masyarakat dalam proses penyelesaian sengketa; *ketiga*,memperlancar serta memperluas akses ke pengadilan; *keempat*, memberikan kesempatan bagi tercapainya penyelesaian sengketa yang menghasilkan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan memuaskan.<sup>6</sup>

Berdasarkan data yang diperoleh dapat diketahui bahwa penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah tetap diupayakan pencegahan dini agar pembayaran angsuran lancar. Oleh karena itu ketika pembiayaan tersebut terdapat potensi non lancar maka pihak KSPPS MADANI akan berupaya menyelesaikan agar tidak terjadi macet.

Langkah langkah yang dilakukan oleh pihak KSPPS MADANI dalam penyelesaian secara non litigasi ini meliputi tahapan tahapan sebagai berikut:

a. Penyelesaian internal

Penyelesaian internal ini dilakukan oleh KSPSS Madani yaitu dengan melakukan 3 langkah berikut ini:

- 1) Membuka Dokumen
- 2) Diskripsi anggota (debitur)
- 3) Persuasif

---

<sup>6</sup>William Ury, J.M. Brett dan S.B. Golderg, *Getting Disputes Resolved* , 2003, hlm. 35 sebagaimana dikutip Rohmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di luar pengadilan*, Bandung: Citra Aditya Bhakti

b. Penyelesaian secara eksternal

Penyelesaian ini melibatkan pihak ketiga sebagai upaya kredit macet<sup>7</sup> dalam pembiayaan murabahah tidak berlarut larut dan cepat selesai sehingga pihak KSPPS MADANI (kreditur) tidak banyak dirugikan. Pihak ketiga ini dilaksanakan oleh pengacara. Penyelesaian kredit macet dalam pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara pemetaan wilayah anggota penerima pembiayaan. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penyelesaian agar tidak terjadi tumpang tindih penyelesaiannya. Koordinasi dengan konsultan hukum terkait dengan berkas-berkas yang dibutuhkan meliputi; akad perjanjian, jumlah pembiayaan yang dikeluarkan berikot margin yang disepakati, objek jaminan yang dijadikan anggunan dan ilustrasi anggota yang macet dalam pembiayaan murabahah.

Selanjutnya pihak konsultan hukum akan mempelajari berkas tersebut baik secara yuridis maupun secara sosiologis. Secara yuridis akan memetakan posisi hukum dari kreditur dan debitur agar penyelesaiannya tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Secara sosiologis karena karakteristik sosial masyarakat berbeda sehingga penyelesaiannya juga akan menggunakan pendekatan yang berbeda. Secara sosiologis juga melihat aspek anggota (debitur) sebagai bagian dari bermasyarakat dengan

---

<sup>7</sup> Eis Fitriyana Mahmud,, “Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang*, Volume 1 no 2 tahun 2013, hlm 67

kultur hukumnya, karena hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat. Sebagaimana diungkapkan oleh bahwa hukum memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakatnya, karena hukum itu merupakan sarana pengatur dan bekerja di dalam masyarakat. Itulah sebabnya, hukum tidak terlepas dari gagasan-gagasan maupun pendapat-pendapat yang hidup di kalangan anggota masyarakat.

Selanjutnya dikatakan bahwa hukum yang dianut sarat dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Nilai-nilai inilah yang menentukan kultur atau budaya hukum masyarakat. Hal senada juga dikatakan Lawrence M. Friedman bahwa<sup>8</sup> kultur hukum merupakan sikap-sikap dan nilai-nilai yang dimiliki masyarakat yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya baik yang bersifat positif maupun negatif. Unsur inilah yang menentukan mengapa seseorang itu patuh atau tidak patuh terhadap peraturan. Sesungguhnya kultur hukum berfungsi sebagai "motor penggerak keadilan" yakni menjembatani sistem hukum dengan sikap manusia dalam suatu masyarakat.<sup>9</sup>

Penyelesaian oleh pihak ketiga (Pengacara) inipun lebih mengutamakan penyelesaian di luar pengadilan karena dianggap lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Penyelesaian hukum,

---

<sup>8</sup> Rahayu, Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, 2005, hlm. 85.

<sup>9</sup>Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006, hlm. 190

menurut Satjipto Rahardjo adalah cara penyelesaian masalah ataupun perkara dengan melakukan suatu solusi hukum.<sup>10</sup>

Strategi atau pola sosiologis, tersebut menekankan pada soal efisiensi untuk mencari pemecahan alternatif terhadap hukum. Langkah langkah hukum yang ditempuh oleh pengacara/ advokat setelah menerima seluruh berkas dari KSPPS MADANI meliputi;

#### 1) Somasi

Langkah hukum yang ditempuh oleh kuasa hukum yang pertama adalah memberikan somasi terhadap anggota. Peringatan atau somasi tersebut dilakukan sebanyak tiga kali, peringatan pertama berisi supaya pihak yang debitur segera menyelesaikan permasalahannya.

#### 2) Negosiasi

Negosiasi biasanya dilakukan dalam perkara yang tidak terlalu rumit. Suatu hal yang penting dalam bernegosiasi adalah suatu itikat baik dari para pihak untuk secara bersama-sama duduk dan menyelesaikan masalah. Apabila kepercayaan maupun keinginan untuk mendapatkan suatu kesepakatan di antara para pihak telah luntur, maka negosiasi akan menjadi suatu upaya yang sia-sia. Namun demikian, jika para pihak dapat duduk secara

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 191

bersama-sama dengan itikat baik dan niat untuk mencari suatu kesepakatan.

### 3) Mediasi

Apabila proses negosiasi gagal maka akan ditempuh jalur mediasi yaitu melibatkan pihak ketiga yang netral. Menurut Kamus Hukum menyebutkan bahwa mediasi Kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator yang netral.

Dengan perkataan lain, mediator di sini hanya bertindak sebagai fasilitator saja. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama. Pengambilan keputusan tidak berada di tangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa. Harapannya adalah dapat membantu proses kredit macet dalam pembiayaan murabahah agar tidak berlarut larut.

### 4) Eksekusi

Sebelum melaksanakan eksekusi oleh kreditur akan dipertimbangkan apakah pembiayaan murabahah tersebut dengan jaminan atau tanpa jaminan. Jika tanpa jaminan

maka kreditur akan berupaya untuk melakukan akad ulang supaya pihak debitur memberikan jaminan dalam akad ulang. Tujuannya adalah untuk memudahkan kreditur dalam mengeksekusi objek yang menjadi jaminan pembiayaan. Jika pembiayaan murabahah dengan menggunakan jaminan maka akan dilihat apakah jaminannya benda bergerak ataupun tidak bergerak.

Selanjutnya diidentifikasi objek jaminan tersebut apakah masuk kategori jaminan fidusia atau hak tanggungan. Identifikasi objek jaminan ini bertujuan untuk memudahkan bagi kreditur dalam melakukan eksekusi. Keberadaan objek jaminan ini sebenarnya untuk menjaga kekhawatiran dari kreditur agar debitur mau melunasi pembiayaan murabahah yang telah dikeluarkan oleh kreditur (KSPPS MADANI), sehingga pihak kreditur tidak mengalami kerugian akibat debitur wan prestasi. Apabila anggota tidak ada kemampuan lagi untuk membayar baik secara angsuran ataupun telah di-*rechedule* maka alternatif yang ditawarkan adalah eksekusi di bawah tangan. Pada tahapan ini dibuat kesadaran bersama bahwa pembiayaan yang telah dikeluarkan oleh KSPPS MADANI adalah milik semua anggota koperasi (KSPPS MADANI) sehingga harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh anggota koperasi.

Apabila terdapat jaminan pada saat pembiayaan maka anggota supaya ridlo/ikhlas apabila jaminannya dijual dibawah tangan dengan tujuan untuk melunasi pembiayaan yang pernah dikeluarkan.

Dengan ketentuan bahwa apabila hasil penjualan jaminan terdapat kelebihan, setelah dikurangi pokok dan margin yang disepakati, maka kelebihan penjualan akan diserahkan kepada anggota. Tetapi yang lebih rumit apabila pada waktu pembiayaan tanpa disertai jaminan maka pihak KSPPS MADANI harus menciptakan kesadaran kepada anggota bahwa apabila anggota mempunyai asset maka asset tersebut dapat digunakan untuk melunasi pembiayaannya.

## **V. SIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Simpulan**

Dari pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pada umumnya disebabkan oleh ketidaktaatan pihak kreditur dalam mematuhi peraturan pemberian pembiayaan yang telah ditetapkan, dan Faktor eksternal yang disebabkan faktor di luar KSPPS terutama terkait dengan anggota pembiayaan, juga tidak langsung berhubungan dengan

BI (Bank Indonesia) ceking sehingga anggota yang sejak awal bermasalah dalam pembiayaan tidak terdeteksi.

2. Desain penyelesaian pembiayaan bermasalah dilakukan melalui dua cara yakni secara internal dengan cara penyelesaian yang dilakukan oleh tim khusus. Dan eksternal Penyelesaian ini melibatkan pihak ketiga yang dilaksanakan oleh pengacara ataupun tokoh masyarakat yang berkompeten.

## **B. Saran**

1. Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan hendaknya diiringi pengikatan agunan dengan Hak Tanggungan untuk menjamin kepastian pengembalian pembiayaan yang disalurkan sesuai dengan Undang-Undang Hak Tanggungan.
2. KSPPS Madani dapat mewacanakan untuk membentuk divisi sosial untuk menghimpun dana zakat, infak dan shodakoh, untuk pembiayaan anggota yang mengalami permasalahan dalam pembayaran angsuran sementara kondisinya sudah tidak ada kemampuan untuk melakukan pembayaran kembali dan termasuk dalam kategori 8 ashnaf zakat, maka bisa ditutup dengan menggunakan dana zakat dari lembaga yang bersangkutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ahmad Zainuddin dan Muhammad Jamhari, 1999, *Al-Islam 2, Muamalah dan Akhlaq*, Bandung: Pustaka Setia.
- Gary Goodpaster, 1993, *Negosiasi dan Mediasi, Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*, Jakarta: ELIPS Project.
- Mukti Fajar, Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahayu, Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, 2005, hlm. 85.
- Rahman I. Doi, 1996, *Muamalah Syariah III*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Cet. I.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, hlm 190.
- William Ury, J.M. Brett dan S.B. Golderg, *Getting Disputes Resolved*, 2003, hlm. 35.

### 2. Jurnal/Skripsi/Tesis/Makalah

- Eis Fitriyana Mahmud,, “Batas-batas Kewajiban Ingkar Notaris dalam Penggunaan Hak Ingkar pada Proses Peradilan Pidana”, *Jurnal Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, Malang*, Volume I no 2 tahun 2013

### 3. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia No.25 tahun 1992 tentang Perkoperasian
- Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.16/Per/M.KUKM/IX/2015

## **Biodata Penulis**

### **Penulis Pertama**

Nama Lengkap : M Tsaqif Fikry  
Tempat,Tanggal Lahir : Pekalongan, 24 Januari 1998  
Alamat : Jalan Trapesium 3, No.18, Krapyak, Pekalongan,  
Jawa Tengah  
Nomor Telpon : 0821-3210-5410  
Email : Muhammad.tsaqif.2015@umy.ac.id  
Pendidikan : S1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Yogyakarta

### **Penulis Kedua**

Nama Lengkap : Leli Joko Suryono  
Alamat : Janganan, RT 05 No.127 B, Panggungharjo,  
Sewon, Bantul, DI Yogyakarta  
No Telp : 0813-9241-5868  
Email :  
Pendidikan : S1 : Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada  
S2 : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
S3 : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro